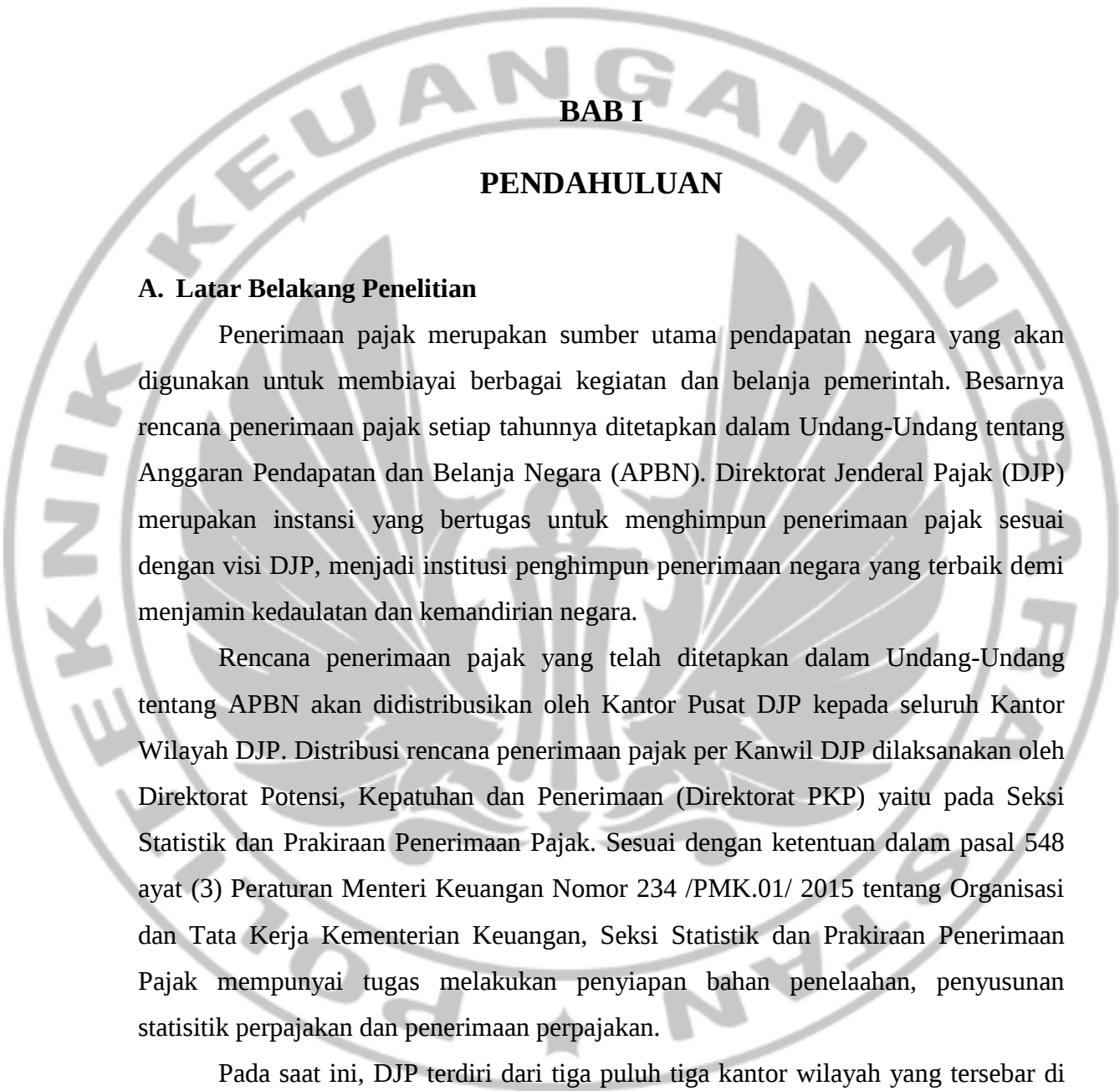




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan belanja pemerintah. Besarnya rencana penerimaan pajak setiap tahunnya ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi yang bertugas untuk menghimpun penerimaan pajak sesuai dengan visi DJP, menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

Rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN akan didistribusikan oleh Kantor Pusat DJP kepada seluruh Kantor Wilayah DJP. Distribusi rencana penerimaan pajak per Kanwil DJP dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (Direktorat PKP) yaitu pada Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan Pajak. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 548 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 /PMK.01/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan statisitik perpajakan dan penerimaan perpajakan.

Pada saat ini, DJP terdiri dari tiga puluh tiga kantor wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi rencana penerimaan pajak dilakukan terhadap seluruh Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan suatu metode tertentu. Penerapan metode tersebut akan menghasilkan target penerimaan pajak bagi setiap Kanwil DJP.

Sampai saat ini, belum ada metode ideal yang dapat digunakan untuk melakukan distribusi rencana penerimaan pajak per Kanwil DJP. Hal tersebut menyebabkan penetapan target penerimaan pajak per Kanwil DJP, sebagai hasil penerapan metode distribusi rencana penerimaan pajak per Kanwil DJP, juga belum ideal. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan metode distribusi rencana penerimaan pajak per Kanwil DJP yang digunakan oleh Direktorat PKP setiap tahunnya.

Penetapan target tidak hanya dilaksanakan di *public sector* (pemerintah) namun juga di *private sector*. Penerapan prinsip-prinsip yang digunakan oleh *private sector* ke dalam *public sector* dikenal dengan doktrin *new public management*. Denhardt dan Denhardt (2003) dalam Muhammad (2008:4) menyatakan “*new public management* dilihat sebagai kumpulan ide-ide dan praktik yang berupaya menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis ke dalam sektor publik”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hood (1991, 1995) dalam Androniceanu (2007:154) yang mendefinisikan *new public management* sebagai “*Ideological thought system based on ideas generated in the private sector and imported into the public sector*”.

Doktrin *new public management*, telah mendominasi pelaksanaan reformasi di bidang administrasi publik di negara OECD pada akhir tahun 1970-an (Androniceanu, 2007:154). Penerapan *new public management* diawali oleh kesuksesan Inggris, Australia dan Selandia Baru dalam melakukan reformasi di bidang administrasi publik (Gruening, 2001:2). Dalam doktrin *new public management*, Hood (1995) dalam Muhammad (2008:4) menyatakan “pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, dan menggantikannya pada orientasi kinerja atau hasil”. Boyne (2010) dalam Andrews (2014:4) menyatakan tiga elemen yang saling berkaitan dalam pengelolaan kinerja di sektor publik adalah adanya pengukuran kinerja, penetapan target serta penghargaan dan/ atau sanksi.

Penetapan target di *private sector*, salah satunya dilaksanakan melalui penentuan target penjualan (*sales quota*). Perusahaan nasional dengan wilayah penjualan di seluruh Indonesia akan menetapkan *sales quota* bagi setiap wilayah penjualan (*sales territory*) atau setiap produk yang dihasilkan. Berbagai macam

metode dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan besarnya target penjualan. Metode yang paling sederhana adalah dengan menambahkan persentase pertumbuhan tertentu atas penjualan tahun sebelumnya (Dutta, 2011:107).

Secara umum, metode penetapan target penerimaan pajak per Kanwil DJP tidak jauh berbeda dengan metode penetapan target penjualan yang disampaikan oleh Dutta (2011:107). Dasar penetapan target penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya (*baseline*). Pertumbuhan penerimaan pajak dihitung setelah penetapan *baseline*. Perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak tidak dapat langsung dinyatakan dalam persentase tertentu. Formula perhitungan pertumbuhan penerimaan menggunakan indikator-indikator tertentu yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP.

Target penjualan dapat ditetapkan untuk setiap produk, lokasi geografis, atau *sales representatives*. Begitu pula dengan target penerimaan pajak. Target penerimaan pajak per Kanwil DJP hasil distribusi rencana penerimaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pusat DJP, akan didistribusikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja Kanwil DJP yang bersangkutan. KPP dapat membagi target untuk setiap seksi di KPP bahkan sampai dengan setiap *Account Representative*.

Perusahaan dapat membagi target penjualannya terhadap setiap wilayah penjualan (*sales territory*) seperti halnya pembagian target penerimaan pajak terhadap kantor wilayah. Dalam menentukan target penjualan diperlukan pengetahuan tentang potensi penjualan perusahaan dan potensi penjualan di setiap wilayah penjualan (Cowan, 1935:226). Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan target penjualan adalah kinerja penjualan di masa lalu, potensi ekonomi wilayah penjualan, serta daya beli masyarakat. Begitu juga halnya dengan penentuan target penerimaan pajak, perlu mempertimbangkan potensi penerimaan pajak setiap kantor wilayah serta potensi ekonomi setiap kantor wilayah.

Dengan adanya irisan kemiripan karakteristik dalam menentukan target penjualan dan target penerimaan pajak serta berdasarkan pada doktrin *new management public*, maka pendekatan yang digunakan dalam menentukan target penjualan dapat digunakan untuk menentukan target penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap metode distribusi rencana penerimaan pajak per Kanwil DJP yang sudah digunakan pada tahun 2011 – 2015 dengan mendasarkan pada metode penetapan target (*sales quota*) yang digunakan di *private sector*. Analisis juga dilakukan untuk menentukan metode manakah yang menghasilkan distribusi rencana penerimaan pajak per Kanwil DJP yang mendekati potensi yang sebenarnya.

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah setiap Kantor Wilayah DJP memiliki sumber data, kinerja, kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang sama.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah metode distribusi rencana penerimaan pajak per Kantor Wilayah DJP manakah yang menghasilkan distribusi rencana penerimaan pajak yang mendekati potensi yang sebenarnya.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Kantor Pusat DJP khususnya Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan Pajak. Objek dalam penelitian ini adalah metode distribusi rencana penerimaan pajak per Kanwil DJP yang digunakan oleh Direktorat PKP tahun 2011 – 2015.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis metode distribusi rencana penerimaan pajak per Kanwil DJP tahun 2011 -2015 dengan mendasarkan pada teori penetapan target (*sales quota*) yang digunakan di *private sector* untuk kemudian menentukan metode manakah yang menghasilkan distribusi rencana penerimaan pajak yang mendekati potensi yang sebenarnya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian berbagai metode yang digunakan dalam melakukan distribusi rencana penerimaan pajak per Kanwil DJP tahun 2011-2015 dengan teori penetapan target (*sales quota*) di *private sector*. Sedangkan manfaat secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan bagi DJP, khususnya Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dalam melakukan distribusi rencana penerimaan per Kanwil DJP.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penulisan ini, terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori yang terkait dengan objek penelitian, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan tema yang sejenis dan kerangka pemikiran yang mendasari dilakukannya penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, bagaimana pengolahan data dan analisa data akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data, pengolahan data serta analisa atas data yang diperoleh akan disampaikan dalam bab ini.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian.